

SB No. : 2438730

VIDEI

General Insurance

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia

Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741

www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN

nomor Jaminan : 26.91.01.0059.05.23

Nilai : Rp. 126.636.346,89.-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. SURYA JAYA SINERGI**, Dusun Krajan RT 005 RW 001 Genteng Wetan Genteng Banyuwangi sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI**, Jl. Mayjen Pandjaitan No. 102 B Klojen - Malang Tlp. 0341-563231, 563232 Fax 0341-563234 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII**, Jl. Rajawali 44 Surabaya sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 126.636.346,89,- (Terbilang : Seratus dua puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus empat puluh enam koma delapan puluh sembilan rupiah).
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana ditetapkan Dokumen **Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) No : SPBJ/NO12/2023/0048 tanggal 17 April 2023** untuk pelaksanaan tender pekerjaan **Jasa Cane Grabber TMA 2023 Kebun Kalitelepak Paket VI (Wil. Kalirejo)** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat jaminan ini berlaku dan efektif mulai dari tanggal **17 April 2023** sampai dengan tanggal **31 Desember 2023**.
4. Jaminan ini berlaku apabila:
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak,
 - b. **Pernutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN.**
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari kerja** tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menurut pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **90 (tiga puluh) hari kalender** sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini.

Dikeluarkan di **Malang**
pada tanggal **17 April 2023**

PT. SURYA JAYA SINERGI
TERJAMIN

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
PENJAMIN

SURYA JAYA SINERGI

BOBY SISWANTO
Direktur



ABDUL RAHMAN NURFAJRI
Pimpinan